

PENGANUT AGAMA KEPERCAYAAN DAN PROBLEM KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA¹

Abd Hannan

IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Tlanakan, Pamekasan, 69371, hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract

The issue of religious belief is a religious issue that has been inviting a lot of debate, both theoretical and practical. Although their existence has been legitimized through a decision by a state institution, the Constitutional Court (MK), in fact, still invites quite a heated debate among the public. This study examines the social rights of religious freedom of believers. There are three research questions to be answered in this study; What are the concepts of trust and social rights? How are the dynamics of believers in the context of religious freedom in Indonesia? What is the reality of the social rights of believers, from the perspective of the sociology of religion? The three questions are aimed at knowing the concepts of trust and social rights; describing the reality of believers in Indonesia; conduct an in-depth study of the social rights of believers, viewed from the perspective of the sociology of religion. This study is a field study that uses qualitative research. There are two data used, primary data and secondary data. In general, the findings of this study contain an in-depth explanation of the concept of belief and social rights, a narrative description of the existence of believers in Indonesia, as well as a sociological explanation of the meaning of social rights, in relation to believers in Indonesia. In general, this paper makes a major contribution in terms of providing a sociological explanation of the existence and dynamics of Indonesian believers in the future.

Keywords: *religious freedom, religious belief, sociology of religion.*

¹ Draf pertama artikel ini telah dipresentasikan penulis pada acara, *The First International Conference on Indigenous Religions*, 1-3 Juli 2019 dengan tema, *The State, Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship*, yang diselenggarakan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya, *Center for Religious and Cross-Cultural Studies Graduate School (CRCS)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Abstrak

Isu penghayat kepercayaan merupakan isu keagamaan yang hingga sekarang mengundang banyak perdebatan, baik itu perdebatan pada wilayah teoritis maupun praktis. Meski keberadaan mereka telah mendapat legitimasi melalui putusan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi (MK), namun pada faktanya tetap mengundang perdebatan cukup hangat di kalangan publik. Studi ini mengkaji hak sosial kebebasan beragama kaum penghayat kepercayaan. Terdapat tiga pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini; Apa yang dimaksud dengan konsep kepercayaan dan hak sosial kebebasan beragama? Bagaimana dinamika penganut kepercayaan dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia? Bagaimana realitas hak sosial kebebasan beragama penganut kepercayaan, ditinjau dari perspektif sosiologi agama? Tiga pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui konsep kepercayaan dan hak sosial; mendeskripsikan realitas penganut kepercayaan di Indonesia; melakukan kajian mendalam perihal hak sosial penghayat kepercayaan, ditinjau dari perspektif sosiologi agama. Studi ini merupakan kajian lapangan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan ada dua, data primer dan data sekunder. Secara umum, temuan studi ini berisikan penjelasan mendalam tentang konsep kepercayaan dan hak sosial, deskripsi naratif eksistensi penganut kepercayaan di Indonesia, serta penjelasan sosiologis perihal makna hak sosial, kaitannya dengan penganut kepercayaan di Indonesia. Secara umum, tulisan ini memberi sumbangsih besar dalam hal memberi penjelasan sosiologis eksistensi dan dinamika penganut kepercayaan Indonesia ke depan.

Kata Kunci : *kebebasan beragama, agama kepercayaan, sosiologi agama*

Received: 05-03-2022; accepted: 30-05-2022; published: 24-06-2022

How to Cite:

Hanan, Abd., (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 13(1), 1-26. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209>

A. Pendahuluan

Sebagai negara dengan tipologi plural, wacana seputar keanekaragaman agama di Indonesia seakan menjadi tema perdebatan yang tak kunjung ada habisnya, baik perdebatan tersebut berada pada tataran teoritis maupun praktik. Pada tataran teoretis, diskursus tentang agama menemukan momentumnya ketika gagasan keanekaragaman agama-agama seperti pluralisme dan inklusivisme, saat ini dihadapkan pada pertentangan dan polemik berkepanjangan. Beberapa kelompok keagamaan berusaha menolak realitas keanekaragaman agama-agama, mereduksi makna sifat pluralisme agama pada kehendak dan keyakinan diri sendiri. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini meyakini bahwa pandangan plurisme dan inklusivisme agama adalah wujud penyimpangan beragama, bahkan (mungkin) pelecehan terhadap konsep monotesme tuhan sebagai realitas tunggal.²

Sedangkan pada tataran praktik, perdebatan seputar agama mendapati ruangnya ketika muncul gejala sosial berupa pemberangusan makna kebebasan beragama, kekerasan atas nama agama, pembelaan agama yang berujung anarkisme hingga intervensi kelompok atau golongan tertentu terhadap penganut keyakinan di luar mereka.³ Di Indonesia sendiri, praktik intervensi kebebasan beragama dengan mudah kita temukan, bahkan telah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung menemukan titik akhirnya. Salah satunya adalah perdebatan mengenai keberadaan kelompok penghayat kepercayaan.

Kaitannya dengan kelompok penghayat kepercayaan, perdebatan seputar keagamaan penganut kepercayaan sesungguhnya sudah berlangsung lama. Sejumlah pertanyaan mengenai status keagamaan kelompok penghayat, apakah penghayat tergolong agama atau tidak? Bagaimana status keagamaan penghayat di kolom KTP? Bagaimana kedudukan penganut penghayat dalam konstitusional dan perundangan? Semuanya merupakan pertanyaan populer yang seringkali menuai polemik dan perdebatan di kalangan penggiat akademik. Pada tahun 2017, setelah melalui proses politik yang begitu panjang, diskursus penghayat kepercayaan sempat menemukan titik perkembangan, tepatnya sejak keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang

² Abd A'la, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), p.7-10.

³ Abd A'la, *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 2014), p. 14-19.

menyatakan inkonstitusionalitas aturan pengosongan kolom agama di kartu identitas kependudukan (KTP dan KK) bagi penghayat kepercayaan.⁴ Adanya putusan MK tersebut seolah menjadi titik pamungkas perdebatan seputar penghayat, di mana kaum penghayat dapat memperoleh kejelasan status dan hak kewarganegaraan mereka, kedudukan mereka menjadi setara layaknya penganut agama lain pada umumnya.

Hanya, meski status administrasi kependudukan kelompok penghayat telah memperoleh kejelasan melalui keputusan MK, namun kenyataannya polemik seputar hak sosial kelompok penganut kepercayaan tidak langsung surut begitu saja. Ada banyak kritik bermunculan, seperti yang kritik dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merasa keberatan dan kecewa atas keputusan MK.⁵ Dan sampai saat ini tidak sedikit kelompok masyarakat penganut keagamaan tertentu yang secara terang-terangan mempersoalkan status keagamaan mereka, apakah penghayat kepercayaan merupakan bagian dari agama atau tidak? Tetap mengemukakan pertanyaan seputar status keagamaan kelompok penghayat kepercayaan pascakeluarnya putusan MK adalah bukti nyata, bahwa problem keagamaan kelompok penghayat tidak dapat terselesaikan hanya dengan melihat status mereka dari perspektif administrasi kependudukan semata. Lebih dari itu, perlu adanya perspektif lain yang dapat memperkuat kedudukan mereka, bahwa secara sosial keagamaan kelompok penganut kepercayaan mempunyai hak dan kewajiban setara seperti halnya penganut agama lainnya. Bukan saja dalam hal pemulihan kewarganegaraan, namun juga menyangkut keleluasaan mereka untuk meyakini dan menjalankan aktivitas ritual kepercayaan, dalam hal ini agama leluhur (*indigenous religions*) berupa penghayat kepercayaan.⁶

Sejauh ini, ada banyak studi terdahulu yang berusaha mengkaji secara mendalam keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia, baik kajian dalam bentuk penelitian lapangan maupun sebatas studi kepustakaan. Umumnya, fokus kajian penghayat kepercayaan paling banyak didominasi oleh tema-tema populer yang bersentuhan

⁴ Erdianto Kristian, 'MK: Kolom Agama di KTP dan KK Dapat Ditulis "Penghayat Kepercayaan"', KOMPAS.com, 7 November 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan>.

⁵ BBC News Indonesia, 'KTP untuk Penghayat Kepercayaan "Masih Tersandung Masalah Administrasi"', BBC News Indonesia, 24 February 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47331334>.

⁶ Juli Hantoro, 'Begini Prosedur Mendapat KTP Bagi Penganut Aliran Kepercayaan', Tempo, 22 February 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1178325/begini-prosedur-mendapat-ktp-bagi-penganut-aliran-kepercayaan>.

dengan posisi agama kepercayaan dalam perundangan dan hukum negara, terutama yang bersentuhan dengan putusan MK. Sebaliknya, jarang sekali ada studi yang berusaha membahas dari perspektif lain, perspektif sosiologis, misal. Padahal, berdasarkan hasil penelitian dari Moh. Wahyudi (2018), persoalan krusial yang paling banyak menimpa pengikut penghayat kepercayaan lebih banyak muncul di ruang sosial publik yang berkenaan dengan tindakan diskriminasi. Belum sepenuhnya dapat mengakses hak jaminan sosial, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan, sulitnya mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, dan sejumlah *problem* sosiologis lainnya.⁷ Hal yang paling krusial adalah pemberangusan terhadap kebebasan mereka dalam memeluk agama. Padahal melepas status mereka sebagai penganut kepercayaan sama halnya memaksa untuk memilih satu dari enam (6) agama yang diakui pemerintah. Belum lagi persoalan stigma sosial dari penganut agama di luar mereka, yang sampai saat ini melihat penghayat kepercayaan sebagai bentuk penyimpangan beragama, bahkan satu penistaan terhadap ajaran monotesme agama.

Dalam konteks inilah studi ini secara khusus memiliki kepentingan untuk mengkaji mengkaji secara mendalam eksistensi penghayat kepercayaan sekaligus hak sosial mereka ditinjau dari perspektif sosiologi agama, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kebebasan beragama. Beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam kajian ini, yaitu; 1) Isu penghayat kepercayaan, poin ini meliputi realitas kehidupan mereka, pembacaan mereka secara historis, dan berbagai polemik yang dihadapi; 2) Isu hak sosial, merujuk pada segala apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional diperlakukan setara seperti halnya penganut agama lainnya, termasuk di dalamnya menyangkut hak sosial kebebasan beragama. Keseluruhan isu di atas nantinya akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terfokus menggunakan perspektif sosiologi agama, sehingga harapannya dapat menghasilkan satu pembacaan komprehensif. Tidak hanya dalam mendeskripsikan dinamika penghayat kepercayaan di Indonesia, namun juga dalam

⁷ Moh Wahyudi, 'Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan' (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), p. 23-35.

mengembangkan dan memperkaya khazanah teoritik, menyangkut hak sosial kebebasan beragama kaum penghayat kepercayaan.

B. Agama Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Dalam banyak kajian keagamaan, istilah kepercayaan seringkali dipadankan dengan kata agama, sehingga sebagian pihak menilai *term* kepercayaan dan agama berada dalam pengertian yang sama. Dalam sistem sosial keagamaan Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa, istilah Kepercayaan mempunyai kepadanan arti dengan istilah-istilah khusus, seperti halnya istilah kebatinan, *kejawen*, dan *klenik*. Ketiga istilah ini merupakan terminologi keagamaan lokal yang murni lahir dari sistem dan kebudayaan masyarakat Jawa.⁸

Secara definitif, *term* kepercayaan memiliki beragam perspektif. Sebagian mendefinisikannya sebagai paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu).⁹ Dalam redaksi yang lebih luas, Harjo Sudaryono (2018) mengartikannya sebagai sistem kesadaran dalam penghayatan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang bersumber dari nilai spiritual warisan leluhur yang diwujudkan dalam mesu budi, memerankan dayanya budi terhadap cipta, rasa dan karsa untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa yang menghasilkan tuntunan budi luhur.¹⁰

Jika ditinjau dari semantiknya, frase kepercayaan sesungguhnya memuat makna beragam, sekurang-kurangnya ada tiga pengertian; *pertama*, iman terhadap agama, bahwa kepercayaan mengandung makna sama dengan agama yang artinya sama-sama mengandaikan pada pengangungan dan penghambaan terhadap tuhan semesta. *Kedua*, anggapan bahwa suatu entitas atau objek itu benar-benar ada. *Ketiga*, merujuk pada kejujuran atau kebenaran suatu entitas tertentu. *Keempat*, mengakui atau menyetujui nilai kebijaksanaan. Berdasarkan keseluruhan makna di atas, dapat disimpulkan bahwa

⁸ Rofiq Ahmad Choirul, 'Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo', *Kodifikasi* 8, no. 1 (2014), 12-15.

⁹ Feby Yudianita, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945', *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015), p. 91-102.

¹⁰ Mufdil Tuhri, 'Status Penghayat Kepercayaan Setelah Keputusan MK', <https://Crcs.Ugm.Ac.Id> (blog), 2018, <https://crcs.ugm.ac.id/status-penghayat-kepercayaan-setelah-keputusan-mk/>.

pada tataran konseptualnya terma kepercayaan selain memuat seperangkat nilai kebijaksanaan, kejujuran, kebenaran, juga memuat arti perwujudan sikap pengakuan diri terhadap keberadaan Tuhan semesta.

Sejalan dengan rumusan diatas, IGM Nurdjana (2009) mengelompokan penghayat kepercayaan Indonesia berdasarkan empat (4) hal; *pertama*, penghayat kepercayaan yang diterjemahkan dari nilai atau agama lokal. Sejumlah penghayat yang masuk dalam katagori ini adalah kepercayaan Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun dari Jawa Barat, Suku Dayak, dan lain sejenisnya. *Kedua*, kelompok penghayat yang melandaskan kepercayaannya pada Tuhan yang Maha Esa. Masuk dalam golongan ini adalah aliran kebatinan dan kajawean yang banyak tersebar di pulau jawa, khususnya Jawa Tengah. *Ketiga*, kelompok penghayat yang mendasarkan kepercayaannya pada sekte atau paham keagamaan tertentu seperti halnya ahmadiyah dan sebagainya. Terakhir adalah golongan penghayat yang berorientasi pada kekuatan mistik dan kekuatan supranatural.¹¹

Secara genealogis, eksistensi penghayat kepercayaan sebagai salah satu jenis aliran—untuk tidak mengatakan agama—masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah lama ada, bahkan jauh sebelum Indonesia menemukan statusnya sebagai negara kesatuan. Boleh dibilang, penghayat kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan Indonesia, dirinya merupakan realitas keagamaan sekaligus representasi jati diri Indonesia yang dikenal sebagai negara pluralis. Dalam banyak kajian agama dan kebudayaan, penghayat kepercayaan populer disebut sebagai *indigenous religion*. Secara filosofis sebutan tersebut memuat makna dan pengertian keaslian, wujud keyakinan (baca: agama) yang murni lahir dari rahim sistem kepercayaan pribumi yang pada mula-mulanya identik dengan animisme.¹² Sistem kepercayan yang meyakini setiap entitas alamiah memuat kekuatan mistik yang harus dihormati dan diagungkan. Dengan menghormatinya, benda-benda alam tersebut dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan keberkahan hidup, menjauhkan diri dari segala bentuk keburukan dan kejahatan.¹³

¹¹ IGM Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 23.

¹² Budijaton and Wahu Oki, 'Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung', *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016), p. 67.

¹³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), p. 12-34.

Jika dikaji lebih jauh lagi, tesis animisme sebagai realitas keaslian bangsa Indonesia, secara jelas juga dapat dilacak pada sistem dan struktur sosial masyarakat Indonesia sebelum munculnya agama-agama dunia, enam (6) agama resmi secara umum. Pada masa ini, konstruksi sosial keagamaan masyarakat direpresentasikan dalam bentuk penghormatan terhadap roh para leluhur. Memercayai segala bentuk gerakan, perubahan, dan kekuatan yang timbul di lingkungan sekitar mereka, sebagai akibat hubungan kausalitas yang ditimbulkan oleh segala bentuk kekuatan magis alam sekitar. Kenyataan ini memuat keselarasan dengan penjelasan Auguste Comte (1798-1857), yang membagi sistem perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakat pada tiga tahap, yakni tahap metafisik, tahap teologis, dan tahap positivistik.¹⁴ Dalam kaitan ini, sistem agama yang hadir pada era ini (metafisik) tumbuh berkembang dari kesadaran manusia atas adanya kekuatan alam, yang mengandung arti minimum sebagai sikap dan perilaku percaya dari terhadap keberadaan *spiritual being*.¹⁵ *Spiritual being* inilah muasal sistem kepercayaan masyarakat Indonesia, dirinya sudah lama ada semenjak Indonesia hidup di zaman metafisik. Dalam konteks keagamaan Indonesia saat ini, wujud *spiritual being* sebagaimana dimaksud saat ini kita kenal dengan istilah penghayat kepercayaan, atau yang populer dengan sebutan *indigenous religion*.

Berkenaan dengan eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia, berdasarkan data terbaru, saat ini sekurangnya–kurangnya tercatat ada 187 organisasi kepercayaan yang memperoleh pengakuan dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi di bawah Kemendikbud.¹⁶ Jumlah angka tersebut besar kemungkinan akan terus bertambah, mengingat sejauh ini masih ada banyak perkumpulan dan organisasi, baik lama maupun baru, yang masih dalam proses inventarisasi untuk kemudian didaftarkan supaya mendapat badan hukum pasti. Sayangnya, meski sebagian umum perkumpulan penghayat kepercayaan telah memperoleh legalitas, namun pada kenyataannya keberadaan mereka masih seringkali berhadapan dengan pandangan negatif, bahkan dalam banyak kesempatan menuai polemik (politik) berkepanjangan. Beberapa di antaranya adalah polemik perihal status keanekaragaman mereka, stigma

¹⁴ Auguste Comte, *The Positive Philosophy of Auguste Comte: Harriet Martineau (Trans.)*. (New York: Cosimo Classic, 2009), p. 97.

¹⁵ Auguste Comte, *The Catechism of Positive Religion: Ricahrd Congreve (Trans.)*. (London: John Capman, 1858), p.34-78.

¹⁶ Lihat Tuhri, 'Status Penghayat Kepercayaan Setelah Keputusan MK'.

sebagai bagian dari PKI, tuduhan penodaan agama, dan yang terbaru adalah perdebatan seputar pengisian kolom agama KTP bagi penganut kepercayaan. Penjelasan lengkap perihal polemik (politik) penghayat kepercayaan dalam sejarah perjalanan Indonesia, akan dijelaskan pada subbahasan berikut.

C. Polemik (Politik) Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Meski eksistensi penghayat kepercayaan sudah lama mengambil tempat dalam sejarah perjalanan bangsa-negara Indonesia, pada kenyataannya keberadaan mereka tidak menemukan ruang yang cukup baik. Polemik dan perdebatan seputar penghayat kepercayaan muncul dari waktu ke waktu, bahkan tidak jarang berujung pada perlakuan sepihak. Puncak dari semuanya adalah ketika mereka mengalami pengucilan hak dan kewajiban, baik dari aspek sosial, kewarganegaraan, hingga menyentuh pada aspek paling pribadi sekalipun, yakni wewenang untuk memeluk keyakinan tertentu.¹⁷

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, polemik penghayat kepercayaan sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia menemukan status kemerdekaannya. Hal itu terekam jelas pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 13 Juli 1945. Tepatnya ketika pertama kali diperkenalkan oleh KRMT Wongsonegoro (1897-1978). Istilah kepercayaan sendiri merupakan sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi. Sengaja dimunculkan untuk memberi legalitas konstitusional pada kelompok penghayat kepercayaan. Pada masa-masa berikutnya, beberapa kalangan mengusulkan agar menyebut penghayat kepercayaan sebagai aliran kepercayaan saja, daripada menyebutnya sebagai agama. Demikian dikarenakan status kepercayaan sendiri berada di luar agama resmi. Meski mendapat penolakan dari beberapa pihak, namun pada akhirnya penghayat kepercayaan memperoleh ruang legalitasnya, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.¹⁸

¹⁷ Lihat Wahyudi, 'Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan'.

¹⁸ Muhammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), p. 134-135.

Sejak memperoleh ruang legalitasnya, selama itu penganut penghayat kepercayaan memperoleh rasa nyaman menjalankan hak dan kewajiban mereka, karena keberadaan mereka dilindungi langsung oleh perundangan. Namun, kondisi tersebut perlahan berubah, tepatnya semenjak pecahnya aksi G 30S PKI. Pasca terjadinya tragedi berdarah tersebut, keberadaan penghayat kepercayaan selalu dikaitkan dengan gerakan terlarang PKI, sehingga ruang gerak sosial mereka mendapat pengawasan. Terutama setelah dibentuknya tim Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di bawah pengawasan Departem Agama. Berdasarkan pembacaan sejarah, pengawasan tersebut muncul setelah ada stigma terhadap keberadaan mereka yang dianggap bagian dari PKI. Stigma sebagai PKI tidak saja menuai perhatian khusus dari pihak pemerintah, namun juga semakin mempersempit ruang gerak sosial mereka. Kondisi inilah yang barangkali menjadi penyebab kenapa pada masa itu terjadi eksodus besar-besaran, berpindahnya masyarakat penghayat kepercayaan ke dalam agama-agama resmi.¹⁹

Polemik menyangkut kaum penghayat menemukan momentumnya, tepatnya ketika keluarnya UU No. 1/PNPS/1965, tentang penodaan atau penistaan agama. Puncaknya adalah keluarnya Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966, tentang pelarangan penyebaran ideologi Komunis beserta ajaran-ajarannya. Kemunculan dua perundangan ini secara langsung menghadapkan mereka pada dua posisi sulit sekaligus.²⁰ Pada satu sisi, melalui UU No. 1/PNPS/1965, kaum penghayat kepercayaan senantiasa dibenturkan dengan isu penodaan agama. Tuduhan tersebut seolah menemukan ruangnya berdasarkan status mereka, yang tercatat sebagai sistem keagamaan yang jelas berada di luar agama-agama resmi. Pasal penodaan agama secara langsung membuat ruang sosial penganut kepercayaan menyempit, baik dalam aspek legalitas maupun menyangkut keseluruhan hak sosial mereka. Dan pada saat bersamaan, melalui terbitnya Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 ini, akan menjadi alat legitimasi yang dapat menjadi pembenaran terhadap segala bentuk stigmatisasi yang ditujukan kepada kelompok penghayat kepercayaan, baik pembenaran secara teoritik maupun praktik.

¹⁹ Niels Mulder, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil* (Jakarta: Gramedia, 1984), p. 178.

²⁰ Anna Kostantia Panjaitan, 'Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'I', *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018), p. 13-23.

Dalam perkembangan berikutnya, keberadaan kelompok penghayat kepercayaan semakin mengalami keterdesakan, tepatnya ketika pemerintah mengeluarkan perundangan lanjutan tentang keberadaan penghayat di Indonesia, yaitu Ketetapan MPR Nomor IV/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut diambil setelah terjadi perdebatan hebat di kalangan parlemen mengenai status dan kedudukan penghayat kepercayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara umum, melalui ketetapan ini, status penghayat kepercayaan mengalami perubahan, mereka dinyatakan bukan lagi sebagai agama, melainkan budaya (Caniago, 2018: 19). Dengan demikian, proses pengawasan mereka yang mulanya ada di bawah kementerian agama, maka sejak terbitnya ketetapan tersebut berpindah tempat di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam perjalanannya, serangkaian perundangan di atas harus diakui telah berdampak panjang bagi keberadaan penghayat. Dan itu harus mereka tanggung dalam waktu yang cukup lama, terus menyebar luas meski Indonesia telah memasuki era demokrasi sekalipun, era dimana kebebasan dan hak pribadi sangat dijunjung tinggi.²¹ Ketika masyarakat Indonesia tengah menikmati jargon kebebasan beragama, para penghayat kepercayaan harus bergumul dengan persoalan hak sosial diri untuk diperlakukan setara sebagaimana warga negara dan penganut agama-agama lainnya. Status kependudukan, hingga menyangkut kebebasan memeluk agama dan hak untuk menjalankan ritual keagamaan berdasarkan keyakinan mereka. Ketiadaan kepastian mengenai administrasi kependudukan mereka, pada akhirnya berbuntut panjang pada tergerusnya hak dan kewajiban diri selaku warga negara. Hak untuk memperoleh perlindungan sosial, layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan layak, akses untuk bekerja, baik sebagai pekerja swasta maupun sebagai aparatur sipil.²²

Dan sekarang polemik perihal eksistensi penghayat kepercayaan masih belum berakhir. Meski secara perundangan ruang gerak mereka telah menemukan titik baik pascakeluarnya putusan MK tahun 2017, namun hingga detik ini perdebatan tentangnya

²¹ Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, 'Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DO - 10.18326/Ijims.V10i2.199-225 10, no. 2 (21 December 2020), <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.

²² Wahyudi, 'Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan', p. 125.

masih banyak bermunculan, antara mereka yang pro dan kontra. Kaitannya dengan putusan MK tersebut, kepastian hukum atas pengakuan keberadaan kelompok penghayat dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak saja memberi rekognisi atas status kependudukan dan kewarganegaraan mereka, namun juga menjadi penegas atas konsistensi diri sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak kebebasan rakyatnya. Termasuk dalam memeluk agama dan menjalankan ritual keagamaan yang dipeluknya.

D. Paradigma Kebebasan Beragama di Indonesia

Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan (*freedom*) merupakan salah isu krusial, yang menempati isu sentral karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Pada tataran teoritik, kebebasan identik dengan perwujudan ruang demokrasi, karena demokrasi sendiri mengandaikan dirinya pada perlindungan dan perwujudan hak rakyat secara kolektif, hal ini didasarkan pada pengertian populernya yang identik dengan kedaulatan rakyat.²³ Dalam konteks ini, baik demokrasi maupun kebebasan mengandung indiksalitas makna kerakyatan, bahwa rakyat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya merupakan prioritas, dimana negara wajib hadir di tengah kehidupan rakyat, memastikan tidak ada satu pun kelompok atau golongan yang mengalami pengebirian. Demikian merupakan keniscayaan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Dalam sistem bernegara dan berbangsa, semua negara-negara dunia, terutama yang menjunjung tinggi asas demokrasi, sepakat menjadikan kebebasan sebagai indikator penjelas, dimana persamaan, keadilan, dan masyarakat sipil diakui, dihormati, dan dihargai.²⁵ Pembelaan terhadap kebebasan berarti pengakuan terhadap hak kemanusiaan, sebaliknya penyumbatan terhadap kebebasan sama kedudukannya dengan pemberangusan terhadap nilai emansipasi dan kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, asas kebebasan ini diterjemahkan dalam segala hal, baik terhadap hal yang bersentuhan dengan aspek material maupun immaterial seperti berserikat, berkumpul,

²³ Nur Rohim Yunus, 'Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara', *Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015), p. 91.

²⁴ Mohamad Faisal Ridho, 'Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia', *ADDALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2017, p. 11.

²⁵ Abd Hannan and Busahwi Busahwi, 'Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik', *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (31 December 2021), p. 49-69.

berbicara, menyampaikan pendapat dan gagasan, terakhir adalah kebebasan memeluk agama atau keyakinan tertentu.

Berdasarkan sifatnya, kebebasan merupakan suatu yang koderati dalam diri manusia, dirinya ada dalam setiap pribadi, bahkan telah melekat kuat sejak manusia itu lahir. Karena kedudukannya tersebut, maka hak berupa kebebasan tak perlu diminta kepada negara, karena yang demikian sudah tumbuh lahir bersamaan dengan kehadiran manusia di muka bumi. Kewajiban negara bukan memberi kebebasan, melainkan melindungi, menjaga, dan merawatnya. Pengkerdilan terhadap kebebasan bukan saja melawan hukum, lebih kejam dari itu merupakan suatu bentuk aksi kejahatan kemanusiaan.

Di Indonesia, isu kebebasan sempat mengundang perdebatan hebat, terutama pada masa orde baru di bawah kepemimpinan gaya otoriter dan milietristik Soeharto.²⁶ Pada masa ini, pemerintah menerapkan peraturan dan kebijakan yang cukup ketat. Intervensi disegala lini, mulai dari berserikat, menyampaikan pendapat hingga pada ranah paling privasi sekalipun seperti menyangkut agama. Dalam hal keagamaan, bentuk intervensi dan pembatasan rezim orba tercermin jelas melalui penetapan UU No. 1/PNPS/1965, tentang penodaan atau penistaan agama, Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966, dan MPR Nomor IV/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam banyak kesempatan, tiga perundangan ini seringkali menjadi alat legitimasi, dimana rezim orba melakukan hegemoni dan intervensi hak keagamaan warga negara. Termasuk pada kaum penghayat kepercayaan.

Dalam konteks Indonesia, paradigma kebebasan beragama sesungguhnya telah lama ada dan mengambil ruang, bahkan jauh sebelum Indonesia lahir sebagai negara kesatuan.²⁷ Tesis tersebut dilandaskan pada kenyataan Indonesia sebagai masyarakat multikultural, multi-etnis, multi-ras, dan multi-keyakinan. Karenanya, kiranya dapat dikatakan bahwa kebebasan beragama bagi Indonesia adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Secara garis besar, paradigma kebebasan beragama di Indonesia dapat

²⁶ Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), p. 23.

²⁷ Zainuddin Syarif and Abd Hannan, 'Islamic Populism Politics and Its Threat to Indonesian Democracy', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (3 November 2020), 231. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/2128>.

ditelusuri dalam tiga aspek, yakni aspek historis, perundangan, dan terakhir adalah aspek sosiologis.

1) Historis

Pada aspek historis, paradigma kebebasan beragama di Indonesia dapat dilacak ketika para *founding father*, terutama dalam perumusan undang-undang dasar pada BPUPKI sampai PPKI, menyepakati Indonesia sebagai Negara berdasarkan kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kesepakatan tersebut kemudian dimasukkan sebagai salah satu materi dalam pasal UUD 1945.²⁸ Dengan mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya negara secara sah mengakui, menerima, menghargai, dan menghormati keberadaan agama-agama, sepanjang itu memuat kepercayaan pada keberadaan tuhan.

Selain itu, kenyataan sejarah yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi tempat persinggahan sekaligus bertemunya agama atau kepercayaan dunia. Penghayat kepercayaan semasih Indonesia ada pada masa metafisik, agama Budha-Hindu pada masa kejayaan sistem kerajaan, Islam melalui jalur perdagangan, kongghucu dari China, dan kristen yang tumbuh berkembang melalui imperialisme barat, kesemuanya adalah kenyataan historis yang mengiringi perjalanan dan kebudayaan bangsa-negara Indonesia.²⁹ Kebebasan beragama adalah wujud nyata penghormatan pada keberagaman. Menyumbat aliran kebebasan beragama tidak saja melakukan penyangkalan terhadap kodrat Indonesia sebagai negara majemuk, namun juga bentuk pengkhianatan dan penyelewengan terhadap sejarah Indonesia yang dikenal sebagai rumah persinggahan agama-agama dunia.

2) Perundangan

Pada aspek perundangan, paradigma kebebasan beragama di Indonesia dapat ditelusuri di banyak kesempatan. Pada umumnya, ketentuan tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan termuat dalam Bab X, tentang hak asasi manusia, ayat (1) pasal 28E yang berbunyi, *setiap orang bebas memeluk agama dan beribdat menurut agamanya..*". Kemudian pada pasal yang sama, tepatnya ayat (2)

²⁸ Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia*, p. 55-56.

²⁹ Ahmad Choirul, 'Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo', p. 05.

berbunyi, “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya..*” Kemudian ayat (1) pasal 281 pada bab yang sama, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.*” Tidak berhenti di situ, dalam hal perundangan, selain melalui penguatan hukum perundangan materil, kebebasan beragama di Indonesia juga didukung oleh penguatan hukum formal yang bersifat kelembagaan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan upaya perlindungan kepada kelompok agama tertentu dari kejahatan kamusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan demikian, jika mengacu pada keseluruhan landasan perundangan di atas, maka mutlak disimpulkan bahwa secara konstitusional, perilaku kebebasan beragama di Indonesia memiliki bangunan hukum yang cukup kuat. Dan sebagai perundangan, ini dapat berlaku terhadap semua kelompok, termasuk di dalamnya kelompok penghayat kepercayaan.

3) Sosiologis

Selain aspek historis dan perundangan, paradigma kebebasan beragama Indonesia juga bisa ditinjau dari perspektif sosiologis. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap realitas kehidupan masyarakat muncul dan berkembang berdasarkan dimensi sosio kultural, meliputi sistem sosial, sistem keagamaan, bangunan pranata sosial, dan struktur kebudayaannya.³⁰ Pada aspek ini, landasan kebebasan beragama tergambar jelas dalam konstruksi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sejauh ini dikenal sebagai masyarakat majemuk dan plural. Baik itu dalam hal kebudayaan, tradisi, suku, termasuk dalam hal keagamaan. Bagi Indonesia, kemajemukan adalah satu keniscayaan sebagai konsekuensi logis topografi Indonesia yang selama ini dikenal negara kepulauan.

Sayangnya, paradigma sosiologis Indonesia sebagai masyarakat pluralis (me), lagi-lagi harus mendapat ujian berat seiring munculnya pro-kontra, atau bahkan penolakan makna pluralisme dalam konteks keagamaan. Terutama di kalangan penganut aliran agama tertentu yang memiliki paham fundamentalis dan normatif. Bagi mereka, *term* pluralisme dan sejawatannya, seperti inklusivisme agama adalah

³⁰ Ahmad Choirul, *Kebijakan Pemerintah*, p. 06.

sebuah penyimpangan beragama yang tidak menemukan landasan cukup jelas. Kelompok ini berusaha membenturkan realitas pluralisme dan inklusivitas Indonesia dengan teks-teks agama, sambil lalu memunculkan klaim kebenaran tunggal atas keyakinan dirinya. Penjelasan lebih luas dan mendalam perihal kebebasan beragaman dalam perspektif sosiologis akan di jelaskan pada sub bahasan pokok berikutnya.

E. Konstruksi Sosiologis tentang Agama dan Kepercayaan

Agama dalam pengertian etimologinya berasal dari dua kata, *a* dan *gam*, *a* bermakna *tidak* dan *gam* adalah *kacau*, agama berarti ketidakkacauan atau dalam bahasa sederhananya adalah keteraturan.³¹ Agama dalam kedudukannya sebagai keteraturan mengisyaratkan bahwa agama merupakan sumber nilai moral mencakup keseluruhan aktivitas hidup manusia, baik bersifat pribadi, sosial, dan khususnya menyangkut ritualitas ketuhanan. Persisnya, agama adalah sumber nilai keseluruhan hidup, landasan berpikir maupun bertindak yang menuntun setiap penganutnya agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip moralitas, humanisme, dan religiusitas.³² Menyebarkan pesan-pesan kedamaian, keluhuran, kebajikan, dan kebaikan universal bagi seluruh umat manusia. Secara teologis, kedudukan agama dalam pengertiannya sebagai sumber moral adalah pengertian yang berlaku umum bagi semua agama-agama dunia. Baik agama yang tergolong samawi maupun agama *ardhi*.³³

Dalam penggolongannya, agama samawi identik dengan istilah agama langit, yakni agama yang latar kelahirannya berasal dari Tuhan langsung melalui turunnya wahyu. Dalam agama langit dikenal istilah *rosul*, yakni sosok penyampai atau pembawa ajaran agama. Sekurang-kurangnya, terdapat tiga agama yang sejauh ini dianggap sebagai agama langit, yakni agama Islam, agama Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama ini selain disebut agama samawi, pun juga disebut agama *Ibrahimiiah*. *Ibrahimiiah* sendiri adalah pengelompokan agama-agama yang disandarkan pada nama besar Nabi Ibrahim. Bahwa ketiga agama samawi, Kristen, Yahudi, dan Islam, kesemuanya merupakan rumpun agama yang lahir dari dan di bawa oleh para keturunan Nabi Ibrahim.

³¹ Muin Thaib Thahir Abdul, *Ilmu Kalam II* (Jakarta: Widjaja, 1973), p. 13-47.

³² Petrus Lakonawa, 'Agama Dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat', *Jurnal Humaniora* 4, no. 2 (2013), p. 114-121.

³³ Faridah and Ika Fatmawati, 'Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan', *Jurnal Komunitas* 5, no. 1 (2013), p. 202-211.

Sebaliknya, agama *ardhi* adalah sekumpulan agama yang latar kemunculannya datang dari bumi. Jika agama samawi berdasarkan kehadiran wahyu tuhan melalui para utusan dan penyampainya (baca: rasul), maka agama *ardhi* mendasarkan dirinya pada kebudayaan yang berisi ajaran kebajikan, keluhuran, dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pengertian sederhana, agama *ardhi* adalah suatu agama yang lahir dari sistem dan nilai yang dibuat langsung oleh manusia sebagai wujud kreativitas dan kebudayaan mereka.³⁴ Di Indonesia, agama resmi yang masuk dalam katagori *ardhi* adalah agama Budha, Hindu, dan Konghucu. Pertanyaannya besarnya kemudian, apakah penghayat kepercayaan masuk dalam katagori agama *ardhi*? Sedikitnya, ada dua perspektif untuk menjawab ini.

Pertama, berdasarkan definisinya, aliran kepercayaan diartikan sebagai paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Melalui redaksi berbeda, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem kesadaran dalam penghayatan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang bersumber dari nilai spiritual warisan leluhur yang diwujudkan dalam mesu budi, memerankan dayanya budi terhadap cipta, rasa dan karsa untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menghasilkan tuntunan budi luhur.³⁵ Jika melandaskan pada dua pengertian ini, maka tergambar jelas antara agama dan kepercayaan memiliki titik persamaan, terutama dalam hal pengakuan dan kesadaran atas adanya kekuatan spiritual. Tesis ini menemukan ruang kebenarannya dalam penjelasan Aguste Comte (1798-1857), yang membagi sistem perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakat pada tiga tahap, yakni tahap metafisik, tahap teologis, dan tahap postivistik. Dan sistem agama yang hadir pada era ini (metafisik) tumbuh dari kesadaran manusia atas adanya kekuatan alam, yang mengandung arti minimal sebagai sikap dan perilaku percaya pada *spirtual being*.³⁶

Kedua, dalam perspektif sosiologi, kebudayaan dimaknai sebagai hasil konstruksi sosiologis manusia yang di dalamnya memuat seperangkat nilai dan norma. Nilai dalam

³⁴ Nurlidiawati, 'Sejarah Agama-Agama; Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau', *Jurnal Rihlah* 3, no. 1 (2015), p. 97-103.

³⁵ Lihat Tuhri, 'Status Penghayat Kepercayaan Setelah Keputusan MK'.

³⁶ Capps, *Religious Studies: The Making of a Discipline*, p. 23.

budaya memiliki fungsi sebagai pandangan abstrak manusia tentang baik dan buruk, sedangkan norma sendiri memuat fungsi standar untuk mengukur baik-buruk. Jika merujuk pada penjelasan Peter. L Berger (1996/1990), kebudayaan adalah wujud konstruksi sosial manusia melalui proses dialektika terhadap apa yang nampak dan ada di sekitarnya.³⁷ Secara umum, proses dialektis disini mencakup tiga (3) hal, yang dalam bahasa Bergerian disebut sebagai trialektika Berger, yakni internalisasi, objketivasi, dan eksternalisasi. Dalam hubungan dialektis tersebut, ketiga proses ini senantiasa berada dalam hubungan yang tidak saja saling mengikat dan memengaruhi, namun terjadi dalam moment yang simultan dan berkesinambungan.

Eksternalisasi dipahami Berger sebagai proses pencurahan pikiran dan kreativitas manusia ke dalam dunia. Berger mendefinisikan eksternalisasi sebagai satu ke- dirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental.³⁸ Eksternalisasi identik dengan aktivitas dimana individu menciptakan realitas. Baik itu dalam wujud sikap, perilaku, dan pemikiran mereka. Secara umum, pengertian Berger tentang eksternalisasi disini berangkat atas pemahaman dirinya bahwa awal kemunculan individu ataupun kelompok tidak mempunyai kesempurnaan realitas. Sebaliknya, kesempurnaan realitas adalah representasi dari ekspresi sikap, aktivitas dan pemikirannya. Dalam kaitan ini pendefinisian agama tidak lebih dari konstruksi sosial atas pemisahan dua realitas berbeda, antara realitas suci dan profan, antara yang *immanent* dan *transidental*.

Jika eksternalisasi dimaknai sebagai pencurahan, maka objektivasi adalah proses di mana hasil keseluruhan pencurahan tersebut memperoleh realitas objektif.³⁹ Realitas objektif disini merujuk pada keseluruhan sistem, nilai, norma, dan struktur sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Baik terbentuk melalui proses yang formal seperti lembaga atau institusi pemerintahan, ataupun proses non-formal berupa seperangkat aturan yang terwujud dalam tradisi, kebudayaan, dan kepercayaan. Dengan demikian, agama dalam pengertian ini ditafsirkan sebagai wujud objektivikasi (pelembagaan) nilai- nilai moral, keluhuran, dan kebajikan.

³⁷ Berger L Peter and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 2013), p. 2-17.

³⁸ Hanneman Samuel, *Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok: Kepik, 2012), p. 63-66.

³⁹ Peter and Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, p. 78-83.

Adapun internalisasi adalah tahap di mana individu melakukan penyesuaian atau penyerapan terhadap segala aspek sistem dan struktur sosial di luar dirinya. Terutama dengan sistem budaya yang berlaku di mana dirinya berada.⁴⁰ Proses penyesuaian diri melibatkan aktivitas yang kompleks. Bisa dalam bentuk komunikasi, interaksi dengan lingkungan, dan bisa pula diwujudkan melalui peleburan diri ke dalam aktivitas kehidupan masyarakat, di mana dirinya melakukan identifikasi secara menyeluruh ke dalam sistem kebudayaan lokal. Sederhananya, proses eksternalisasi adalah tahap di mana individu dapat membangun konstruksi kesadaran subjektifnya melalui sistem sosio kultur yang berlaku di mana dirinya hidup.

Jika agama *arhdi* lahir dari kebudayaan, dan kebudayaan sendiri merupakan konstruksi sosial manusia, maka antara agama dan penghayat kepercayaan sejatinya tidak memiliki perbedaan cukup signifikan. Demikian, kerena keduanya sama-sama merupakan konstruksi sosial manusia terhadap realitas di sekitarnya yang diperoleh melalui proses trialektika eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Baik agama ataupun Kepercayaan keduanya merupakan realitas sosial yang memuat seperangkat nilai kebajikan dan keluhuran.

F. Penghayat Kepercayaan dan Hak Sosial Kebebasan Beragama; Perspektif Sosiologi Agama

Secara konstitusional, hal menyangkut kebebasan beragama sejatinya sudah memiliki landasan cukup jelas dan terang benderang. Perdebatan seputar hak dan wewenang individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing sudah selesai sejak Indonesia turut andil menandatangani fakta hak asasi internasional, dimana salah satunya menyangkut masalah keyakinan. Hanya, itu menjadi dilematis karena pada saat bersamaan, kebebasan beragama masih terbentur oleh ketentuan perundangan yang membatasi kebebasan beragama pada enam (6) agama resmi, sebagaimana tertuang jelas dalam UUD 1945. Sehingga berbagai bentuk keyakinan lain di luarnya, bahkan sekalipun itu merupakan 'agama para leluhur' yang diwariskan oleh pendahulu, itu tidak mendapat pembenaran secara hukum. Dengan begitu, terminologi kebebasan agama pun mengalami penyempitan.

⁴⁰ Samuel, *Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas*, p. 17.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam perspektif sosial agama dipandang sebagai bagian dari realitas sosial. Agama adalah wujud dari berbagai gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini tanpa kecuali. Ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat di samping unsur-unsur yang lain.⁴¹ Sebagai realitas sosial, agama tidak dapat dianalisis atau dikaji sebagai satu kesatuan, melainkan harus dikaitkan dengan realitas di luarnya, yakni masyarakat sebagai penganutnya. Sedangkan makna kebudayaan mensyaratkan bahwa agama mempunyai makna universalitas, yakni makna keluhuran dan kebajikan yang sangat erat hubungannya dengan eksistensi manusia secara menyeluruh.

Penjelasan Peter L. Berger tentang hubungan agama dan kebudayaan, pada lain aspek juga menegaskan bahwa agama memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi subjektif dan dimensi objektif. Sebagai dimensi subjektif, agama berada dalam wilayah pribadi yang bersentuhan dengan sudut pandang dan pemaknaan masing-masing (baca: eksternalisasi). Dadang Kahmad (2009) menyatakan bahwa meski agama bersifat subjektif, namun dapat diobjektifkan dalam berbagai macam ungkapan, dan ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat dipahami.⁴² Unsur subjektif inilah yang menyebabkan mengapa agama senantiasa ditafsirkan dalam simbol dan ekspresi ritual berbeda, namun pada substansinya tujuannya adalah sama, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Meminjam bahasa jalaluddin Al-Rumi, *"Meskipun ada bermacam-macam cara, tujuannya adalah satu. Apakah anda tahu ada banyak jalan menuju Ka'bah? Oleh karena itu, apabila yang anda pertimbangkan adalah jalannya, maka sangat beranekaragam dan sangat tidak terbatas jumlahnya, namun apabila yang anda pertimbangkan adalah tujuannya, maka semuanya teradab pada satu tujuan"*.⁴³

Sedangkan pada dimensi objektifnya, agama turut juga ada diluar individu, yakni berupa nilai, norma, lembaga, dan pranata sosial yang mengikat para pemeluknya bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajarannya (baca: objektifikasi). Karena sifatnya yang objektif inilah, agama memuat seperangkat aturan yang sangat menjunjung tinggi

⁴¹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), p. 3-7.

⁴² Kahmad, p. 53.

⁴³ A'la, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*, p. 87.

dimensi sosial, serta memiliki pengakuan terhadap segala bentuk struktur sosial lain di luarnya. Dalam kaitan ini, sosiologi agama, salah satu disiplin ilmu sosial yang *concern* mengkaji hubungan antara agama yang satu dengan agama lainnya, melihat agama-agama dunia sebagai satu kenyataan universal, pluralis, dan inklusif yang harus saling menghormati dan toleran. Memberikan kebebasan kepada masyarakat seluas-luasnya untuk memperoleh hak-haknya, saling menghormati, mengakui keberadaan mereka antar masing-masing, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk hidup berdampingan.

Dalam sosiologi agama, sejauh ini ada beberapa tokoh yang diketahui menyumbangkan banyak gagasan dan pemikiran mereka perihal makna agama beserta segala dimensi di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1896-1917), hingga Peter. L Berger. Barangkali seorang Max Weberlah sosok pemikir sosiologi agama paling banyak memberi sumbangsih pemikirannya tentang agama, sebagaimana tergambar dalam karya monumentalnya, *Etika Protestasn dan Spirit Kapitalisme (1992)*. Bagi Weber, agama adalah sistem kepercayaan yang dapat memperkuat identitas dan stratifikasi sosial masyarakat. Dalam kaitan ini, sistem religi dengan paradigma dan ajaran yang lebih puritan, seperti halnya kristen protestan, memuat kemampuan diri mengangkat taraf kehidupan para pemeluknya.⁴⁴

Berbeda dengan Weber, Emile Durkheim lebih memilih menafsirkan agama berdasarkan makna dan pengertiannya yang identik dengan profan, suci, dan sakral. Menurutnya, agama merupakan konstruksi kesadaran manusia dari apa yang dianggap realitas suci dan profan, antara *immanent* dan *transidental*. Pada lain kesempatan, Durkheim memahami agama juga sebagai sistem sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Makna solidaritas sendiri merujuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.⁴⁵ Agama memiliki nilai-nilai sebagai ajarannya, dan ajaran inilah yang menjadi perekat masyarakat. Karenanya, bagi Durkheim, hal substansial dalam beragama adalah nilai yang merekatkan kohesi

⁴⁴ Max Weber, *Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 57.

⁴⁵ Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi* (Yogyakarta: CIREd, 2004), p. 94.

sosial masyarakat itu sendiri, bukan pada apa yang berlainan dalam dimensi ritualitas dan simbolisnya.

Kaitannya dengan ritualitas, Durkheim turut memberikan pemikiran dan gagasan tentangnya. Ritualitas yang berarti ibadat, kebatian, berdoa, sembahyang, puasa, dan sebagainya, menurut Durkheim kesemuanya bukan semata akitivitas keagamaan yang berisikan pemujaan tuhan semata. Lebih dari itu merupakan upacara-upacara ritual dan ibadah yang diperuntukkan untuk meningkatkan solidaritas, meningkatkan kohesi sosial masyarakat, membentuk dan menjaga integrasi sosial, serta menghilangkan perhatian kepada kepentingan pribadi).⁴⁶ Segala bentuk kepercayaan dalam ritualitas keagamaan adalah lambang yang mempersatukan lintas golongan, serta berperan besar memperkuat kesatuan dan hubungan solidaritas kelompok, baik dalam satu agama maupun dengan kelompok lain di luar agama mereka. Aspek inilah yang kemudian menuntut agama-agama menonjolkan karakteristik dirinya sebagai ruang terciptanya sikap toleransi, inklusivisme, dan penghormatan terhadap nilai-nilai pluralisme.

Tentang pluralisme, *term* pluralisme menduduki tema sentral dalam sosiologi agama. Sosiologi agama sebagai kajian sosial menyangkut perilaku dan sikap dalam beragama, hubungan antarpenganut (aliran) agama, memiliki kepentingan bagaimana menciptakan sekian perbedaan dalam hal berkeyakinan dan beragama tetap dipelihara dan dijaga bersama. Bahwa setiap bentuk kepercayaan dan keyakinan, apa pun itu bentuk dan simbolnya, sepanjang itu mengajarkan tentang nilai kabajikan, keluhuran, moral, dan penghormatan pada prinsip humanistik, maka itu harus dihormati dan pelihara keberadaannya.⁴⁷ Pluralisme agama adalah satu keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari realitas alamiah manusia yang majemuk dan plural.

Satu rupa dengan pluralisme adalah inklusivisme. *Term* inkulsivisme sama-sama menempati posisi sentral dalam kajian sosiologi agama. Jika pluralisme mensyaratkan pada keanekaragaman dan kemajemukan, maka inklusivisme adalah ruang kesadaran diri dimana ada kesediaan dalam diri untuk senantiasa hidup bersama dan berdampingan dengan kelompok (paham/aliran) keagamaan diluar kita. Baik inklusivisme maupun pluralisme secara umum mensyaratkan pada perwujudan tiga (3)

⁴⁶ Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), p. 114-119.

⁴⁷ A'la, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*, p. 68.

sikap, yakni toleransi, tepa selera, dan tanggung rasa.⁴⁸ Dalam kerangka berpikir inilah, keberadaan kelompok penghayat sebagai salah satu sistem keagamaan masyarakat, memiliki ruang legitimasi, tidak saja secara konstitusional namun juga secara sosial, untuk diberlakukan secara sama sebagaimana kelompok keagamaan pada umumnya. Hak dan tanggung jawab mulai dari yang sekunder hingga pada yang asas, seperti hak kebebasan untuk memilih keyakinan, menjalankan ritualitas, hak administratif, hak memilih pekerjaan, hak jaminan sosial, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, kesemuanya harus diberikan secara menyeluruh, sebagaimana diperoleh oleh warga negara pada umumnya.

G. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembacaan di atas, terdapat beberapa poin-poin penting yang menjadi simpulan kajian ini, yaitu: *Pertama*, penghayat kepercayaan merupakan sistem dalam berkeyakinan yang memiliki pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana agama-agama (resmi) pada umumnya. Secara konstitusional, penghayat kepercayaan menemukan ruang legitimasinya melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi 2017, yang menyatakan inkonstitusionalitas aturan pengosongan kolom agama di kartu identitas kependudukan (KTP dan KK) bagi penghayat kepercayaan. Inkonstitusionalitas aturan pengosongan kolom agama terhadap kelompok penghayat, sama artinya dengan pengakuan keberadaan mereka sebagai sebuah sistem keyakinan, sebagaimana penganut agama-agama resmi lainnya. *Kedua*, selain menemukan legitimasi dari aspek perundangan, keberadaan kaum penghayat kepercayaan juga menemukan ruang legitimasi dari aspek sosial.

Pada aspek sosial, keberadaan kaum penghayat merupakan representasi dari konstruksi sosial mereka terhadap makna agama, dan kehadiran tuhan pada khususnya. Dalam kaitan ini, Kepercayaan sebagai salah satu sistem religi merupakan realitas subjektif sekaligus wujud objektivikasi yang lahir dari proses internalisasi kreativitas dan kebudayaan manusia. Kedudukan penghayat kepercayaan sebagai realitas subjektif dan objektivikasi budaya, sama kedudukannya dengan sistem berkayakinan (baca: agama) lainnya yang sama-sama lahir dari sistem kebudayaan. Khususnya agama-agama

⁴⁸ Abd Hannan, 'Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren', *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (16 May 2020): 152, <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.>, p. 152-168.

arhdi seperti halnya Budha, Hindu, dan Konghucu. *Ketiga*, hak sosial kebebasan memilih keyakinan dan menjalankan ritualitas keagamaan adalah hak yang harus diberikan kepada penganut penghayat kepercayaan. Demikian dilandaskan pada fungsi ajaran dan ritual agama sebagai penguat kohesi dan integrasi sosial masyarakat. Pada tataran praktiknya, hak sosial kebebasan beragama kaum penghayat menemukan jawabannya melalui prinsip pluralisme dan inkulisivisme, sebagaimana diakui oleh keseluruhan agama-agama dunia. Pluralisme memuat arti bahwa penghayat kepercayaan adalah wujud keanekaragaman agama sebagaimana hukum kamajemukan lainnya. Sedangkan inklusivisme mensyaratkan atas adanya kesadaran dan kesanggupan diri menanamkan sikap toleransi, tenggang rasa, dan tepa selera atas keberadaan keseluruhan agama-agama dunia tanpa terkecuali.

Rekomendasi

Berdasarkan tiga (3) simpulan di atas, terdapat beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi dari kajian ini, yakni: *Pertama*, meski secara konstitusional sejak dikeluarkannya Keputusan MK 2017, keberadaan penghayat kepercayaan sudah diakui oleh negara, namun harus diakui masih terdapat banyak kendala lain di lapangan yang membuat keputusan ini belum maksimal. Beberapa di antaranya seperti adanya semacam ketidaksejajaran antara Keputusan MK dengan perundangan-perundangan yang dulu, misal perundangan tentang penodaan atau penistaan agama. Keberadaan perundangan ini, mau tidak mau seringkali dijadikan pijakan oleh kelompok (paham/aliran) keagamaan tertentu untuk memberi legitimasi pemberlakuan penindakan terhadap keberadaan kelompok penghayat kepercayaan. *Kedua*, berkenaan dengan legitimasi sosial ini, harus diakui banyaknya perilaku, pandangan, dan sikap diskriminatif terhadap kelompok penghayat dipicu oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hakikat penghayat kepercayaan secara umum. Karenanya, penting bagi para *stake holders* melakukan upaya-upaya tertentu, bagaimana kemudian memberi pemahaman yang memadai tentang aliran kepercayaan, terutama bagi penganut-penganut agama di luarnya. *Ketiga*, salah satu problem terbesar yang menimpa keberadaan penghayat sejauh ini adalah stigma bahwa mereka merupakan kelompok yang identik dengan gerakan PKI. Stigma lainnya adalah penilaian bahwa mereka

menyimpang dari agama-agama pada umumnya, khususnya agama resmi yang berlaku di Indonesia. Karenanya, untuk menghilangkan stigma ini, maka diperlukan upaya khusus, misal dengan membuka jalan dialog seluas-luasnya antara penganut penghayat kepercayaan dengan kelompok agama di luar dirinya, diwakili oleh tokoh-tokoh masing-masing. Melalui jalan dialog ini, diharapkan ada titik temu, atau paling minimal tercipta hubungan dialektik, sehingga bisa menjadi jalan atau medium terciptanya harmonisasi, kebersamaan, dan sikap saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Choirul, Rofiq. 'Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo'. *Kodifikasi* 8, no. 1 (2014).
- A'la, Abd. *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- . *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005.
- BBC News Indonesia. 'KTP untuk Penghayat Kepercayaan "Masih Tersandung Masalah Administrasi"'. BBC News Indonesia, 24 February 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47331334>.
- Budijaton, and Wahu Oki. 'Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung'. *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016).
- Bustanuddin, Agus. *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Capps, Walter. *Religious Studies: The Making of a Discipline*. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
- Damami, Muhammad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Faisal Ridho, Mohamad. 'Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia'. *ADDALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2017.
- Faridah, and Ika Fatmawati. 'Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan'. *Jurnal Komunitas* 5, no. 1 (2013).
- Hannan, Abd. 'Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren'. *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (16 May 2020): 152. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.152-168>.
- Hannan, Abd, and Busahwi Busahwi. 'Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik'. *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (31 December 2021): 49–69.
- Hantoro, Juli. 'Begini Prosedur Mendapat KTP Bagi Penganut Aliran Kepercayaan'. *Tempo*, 22 February 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1178325/begini-prosedur-mendapat-ktp-bagi-penganut-aliran-kepercayaan>.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, Ahmad.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kostantia Panjaitan, Anna. 'Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'I'. *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Kristian, Erdianto. 'MK: Kolom Agama di KTP dan KK Dapat Ditulis "Penghayat Kepercayaan"'. KOMPAS.com, 7 November 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan>.
- Lakonawa, Petrus. 'Agama Dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat'. *Jurnal Humaniora* 4, no. 2 (2013).
- Mulder, Niels. *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa: Kelangsungan Dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Nurdjana, IGM. *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nurlidiawati. 'Sejarah Agama-Agama; Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau'. *Jurnal Rihlah* 3, no. 1 (2015).
- Peter, Berger L, and Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: PT Pustaka LP3S, 2013.
- Samuel, Hanneman. *Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik, 2012.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. 'Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation'. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DO - 10.18326/ijims.V10i2.199-225 10, no. 2 (21 December 2020). <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.
- Syarif, Zainuddin, and Abd Hannan. 'Islamic Populism Politics and Its Threat to Indonesian Democracy'. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (3 November 2020). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/2128>.
- Thaib Thahir Abdul, Muin. *Ilmu Kalam II*. Jakarta: Widjaja, 1973.
- Tuhri, Mufdil. 'Status Penghayat Kepercayaan Setelah Keputusan MK'. <https://crs.ugm.ac.id> (blog), 2018. <https://crs.ugm.ac.id/status-penghayat-kepercayaan-setelah-keputusan-mk/>.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi*. Yogyakarta: CIREd, 2004.
- Wahyudi, Moh. 'Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan'. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Weber, Max. *Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yudianita, Feby. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945'. *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Yunus, Nur Rohim. 'Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara'. *Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015).